



**PANDANGAN PRINSIPAL TERHADAP OPTIMALISASI MEDIASI DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUH IRFAN**

**NPM. 21901012066**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

Irfan, Muh. 2023. *Pandangan Prinsipal Terhadap Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. I pembimbing2 : Dr. Nur Hasan, M.Ed.

**Kata Kunci :** Mediasi, Optimalisasi, Prinsipal

Mediasi merupakan salah satu jalan alternatif untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berperkara. Pada pokok PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di pengadilan menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian perkara atau sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi dalam pelaksanaannya akan di menunjuk satu pihak Mediator untuk menjalankan tugasnya sebagai penengah antara Para Pihak. Pihak Mediator yang ditunjuk langsung oleh ketua Pengadilan telah memiliki sertifikat Mediator baik dari Hakim maupun dari non hakim.

Dalam proses pengoptimalan Mediasi di Pengadilan sehingga dapat menjadi efektif pelaksanaannya, terdapat 5 faktor yakni, Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Fasilitas atau Sarana Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Faktor-faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas hukum dengan melalui peranan dari setiap faktor dalam Upaya penegakan hukum di Pengadilan. Dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan PERMA NO 1 Tahun 2016 ada beberapa Tahap yang dilewati, Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Tahap Mencapai Kesepakatan, Tahap tidak Berhasil atau Tidak dilaksanakan. Keberhasilan proses Mediasi tergantung dari pelaksanaannya apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Dari konteks penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah yakni tentang bagaimana pandangan prinsipal terhadap optimalisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Bagaimana pandangan prinsipal terhadap pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan prinsipal terhadap optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk mendeskripsikan pandangan prinsipal terhadap pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor efektivitas suatu hukum untuk mencapai optimal hanya berjalan sebagian, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya. Keseluruhannya harus berkesinambungan agar tercapainya optimalisasi mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat maksimal. Tahapan- tahapan proses Mediasi berdasarkan dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Pelaksanaan dari Pra Mediasi, Proses Mediasi, Mediasi Mencapai kesepakatan, dan Tahap Mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan diikuti dengan baik oleh Para Pihak.



## Abstrak

This study explores the Enhancement of Mediation in the resolution of cases in the Religious Courts of Malang Regency. The aim of this study is to explain the principal's perspective on the enhancement, implementation, and stages of the Mediation process. The research methodology employed is descriptive qualitative using a case study approach, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The findings of the research indicate that the enhancement of mediation is still not being effectively implemented. When conducting the mediation process, the Religious Court follows the guidelines outlined in PERMA NUMBER 1 OF 2016 Concerning Mediation. The parties and the Mediation Party collaboratively carry out the Mediation procedure correctly. However, the factor of the parties who still maintain the desire to resolve the case at trial makes the success of Mediation not increase.

**Kata kunci:** mediation, optimization, principal



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang di ciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi antara dua manusia tersebut, seringkali kita mendapati berbagai persoalan atau konflik yang terjadi akibat dari interaksi sosial yang dilakukan manusia. Konflik yang terjadi di masyarakat masuk ke dalam ranah publik maupun ranah privat.

Di ranah publik berkaitan erat dengan konflik kepentingan umum, dan negara berhak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sedangkan di ranah privat, menitikberatkan kepada kepentingan pribadi. Tak terkecuali dengan hubungan rumah tangga ataupun kehidupan berkeluarga. Konflik dapat memicu keretakan sebuah rumah tangga hingga berujung sebuah perceraian.

Namun di dalam hukum perdata terdapat hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Sebelum diputusnya suatu perceraian di Pengadilan Agama, kedua belah pihak baik antara suami dan diwajibkan untuk melaksanakan sebuah perdamaian. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama Mediasi dalam menyelesaikan perselisihan, perkara atau bahkan konflik. Dijelaskan dalam KUHP pasal 1851 yang dimaksud perdamaian adalah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan upaya perdamaian seperti ini disebut dengan Mediasi.

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi sejalan dengan tuntunan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian (islah), ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an.

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Al-Hujurat Ayat : 9)

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan dan jalan keluar yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, baik yang terkandung didalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg mendorong para pihak yang sedang berperkara untuk melakukan prosesi perdamaian. Yang dapat digaris bawahi dengan mengintegrasikan suatu proses mediasi kedalam prosedur berperkara dipengadilan; baik Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN) sekalipun.

Untuk mengefektifkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg, Mahkamah Agung (MA) kemudian mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi yang sampai pada penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dirasa Peraturan yang sebelumnya tidak optimal.

Setelah penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasikita kita dapat memahami bahwa pengadilan tidak hanya berwenang mengadili, menyelesaikan, serta memutuskan suatu perkara yang telah diterima tapi juga harus mengupayakan perdamaian atas para pihak yang sedang berperkara melalui prosedur Mediasi.

Kewajiban hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diwajibkannya mendamaikan para

pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan.

Namun, menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (win-win solution). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini untuk menghindari predikat ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg merupakan rumusan yang mati.

Mencermati ketentuan pasal di atas, perlu diingat serta digaris bawahi, bahwa hukum yang menjadi pedoman utama Negara Indonesia harus selalu ditegakkan bahkan diangkat setinggi tingginya, seperti ungkapan pepatah kuno yang menyatakan “Fiat justicia ruat caelum” berarti “Hukum harus selalu tetap dijunjung setinggi-tingginya meskipun langit telah runtuh”. Begitu pula dengan Mediasi yang notabene sebagai bagian dari suatu prosedur hukum harus terus dijunjung setinggi-tingginya dan tidak boleh dinafikkan bahkan ditanggalkan pelaksanaannya.

Pada pokok Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara atau sengketa secara damai, efektif dan tepat hingga dapat secara lebih luas untuk mendapatkan penyelesaian perkara yang sebaik-baiknya hingga melegakan kepada para pihak yang sedang berperkara.

Dibentuknya sebuah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini salah satu alasannya adalah sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 yang diharapkan mediasi dapat lebih meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu perkara dipengadilan; baik agama maupun negeri.

Upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan dari suatu penyelesaian perkara melalui mediasi, pada prakteknya memerlukan beberapa persyaratan seperti kepercayaan, kesediaan, dan kerelaan atas sebagian hak dari para pihak yang berperkara seperti yang telah dijelaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

Dalam pelaksanaanya, proses Mediasi memiliki tahapan-tahapan, yaitu Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Tahap Mediasi mencapai kesepakatan, dan Tahap Mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Keberhasilan proses Mediasi tergantung Para Pihak dalam mengikuti proses Mediasi dan bagaimana Para pihak melihat Mediasi sebagai upaya menemukan titik temu dalam sebuah perkara.

Memang dalam pelaksanaanya, proses Mediasi untuk mendamaikan Para Pihak yang sedang berperkara atau bersengketa bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa dibilang pelaksanaan yang rumit karena berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung dimana Para Pihak belum pernah mendengar dan mengikuti pelaksanaan dari Mediasi itu sendiri

Kita dapat melihat data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2023 ini menerima ribuan perkara khususnya perkara perceraian. Perceraian dari cerai gugat dan cerai talak terjadi karena beberapa faktor. Data lapangan menunjukkan terdapat 2.538 kasus cerai gugat yang diterima dan 2.291 diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam penyelesaian perkara atau sengketa yang terbaik adalah dengan mengupayakan perdamaian atau Mediasi, khususnya proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perkara dengan perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang merasa kalah. Untuk itu sebelum pemeriksaan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara Para Pihak terlebih dahulu, apabila hal ini dilakukan oleh hakim bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.

Apakah proses Mediasi yang dilakukan secara litigasi selalu berjalan optimal. Bagaimana pandangan prinsipal terhadap pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan dari fenomena yang peneliti dapatkan, maka penulis mengangkat sebuah karya tulis untuk kita semua pahami dan ketahui dengan judul “Pandangan Prinsipal terhadap Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis memfokuskan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan prinsipal terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan prinsipal terhadap optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan prinsipal terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan prinsipal terhadap optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama?

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
2. Secara praktis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

### E. Definisi operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap komponen variable penelitian ini, penulis perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat. Secara umum juga mediasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya

penyelesaian perkara dari dua pihak yang berperkara dengan adanya kesepakatan bersama melalui pihak penengah atau moderator.

## 2. Optimalisasi Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimal artinya adalah terbaik, kemudian menggunakan imbuhan Pe- dan -an sehingga menjadi Pengoptimalan yang artinya adalah proses, cara ataupun perbuatan menjadikan yang terbaik. Sedangkan Optimalisasi artinya sama dengan pengoptimalan yaitu perbuatan untuk menjadikan yang terbaik.

## 3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dan berkedudukan di ibukota Kabupaten maupun kota. Sedangkan Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah kekuasaan kehakiman Jawa Timur.

## 4. Prinsipal

Dalam bahasa hukum pihak Prinsipal merupakan perorangan atau pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu kuasa hukum, untuk melakukan kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengenai atau bertalian dengan prinsip (asas) bagian yang terpenting atau bagian utama (pokok) yang mendasar.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian bab-bab memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan maksimal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan baiknya proses Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak yang berperkara. Pelaksanaan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan menurut PERMA No 1 Tahun 2016. Dari Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Tahap Mencapai Kesepakatan, dan Tahapan tidak berhasil dan tidak dilaksanakan. Para Pihak bersama dengan Pihak Mediator mengikuti tahapan-tahapan tersebut dengan baik. Meskipun hasil yang diinginkan tidak sesuai dari tujuan dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.
2. Optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum masih ada yang belum berjalan dengan efektif. Peranan dari Mediator sebagai instrument dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang memadai tidak didukung dengan sungguh-sungguh oleh Para Pihak berperkara yang keinginan untuk menyelesaikan masalahnya ada pada putusan hakim pemeriksa perkara. Kurangnya iktikad baik dan ego yang tinggi menjadi salah satu alasan keberhasilan Mediasi masih belum optimal. Jika dikaitkan dengan faktor efektivitas hukum 5 hal yang terkait, yakni Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Tidak semuanya

memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam beberapa faktor tersebut terutama unsur dari masyarakat yang merupakan faktor yang paling dominan dan menjadi penghambat efektivitas keberhasilan mediasi pasca Perma No. 1 Tahun 2016 diterapkan. Sehingga optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa disimpulkan belum berjalan dengan optimal dan keefektifannya masih jauh dari harapan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari paparan dan analisis yang telah diuraikan di atas peneliti menyarankan.

Untuk menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan optimal, maka menurut pandangan saya kepada peradilan indonesia khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang pentingnya untuk lebih mensosialisasikan manfaat dan tujuan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016. Dengan mengadakan sosialisaisosialisasi Perma No.1 Tahun 2016 secara bertahap terhadap masyarakat dengan menggandeng tokoh masyarakat atau para akademisi. Harapannya agar seluruh para pihak khususnya bagi pihak yang berperkara untuk selalu beriktikad baik dalam proses mediasi, kemudian untuk hakim mediator harus lebih bersifat profesional dalam memediasi para pihak yang berperkara agar mediasi berhasil dan berjalan sesuai harapan.

Untuk melaksanakan proses mediasi secara optimal dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kepada para hakim mediator yang diamanahkan untuk menangani perkara agar lebih independen dan lebih berperan aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para

pihak untuk mencari alternatif penyelesaian secara *win-win solution* agar terwujudnya peningkatan keberhasilan mediasi dan berkurangnya penumpukan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta Karya : 2006)
- Garry Goosper, 1993. *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project)
- Haika, Ratu, (2018). *Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Penelitian*, 10(2) 2615-4900, 2460-3902. <http://eprints.radenfatah.ac.id/892/1/Dede%20Anggraini%20Elda.pdf>
- KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online).  
<https://kbbi.web.id/efektif> Diakses 10 Juni 2023
- Lexi J. Moleong, 2005. *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya)
- Maris Rahmah, Dian, (2019). *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1) 2528-7273, 2540-9034.  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/57/16>
- Orlando, Galih, (2022). *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, (Online), (<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70> ),  
, diakses pada 24 Juli 2023
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradanya Pramita, 2004), 468-469
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP)